

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SIPIL

Dharma Juliya Ardiansyah

Sri Afriani

Riana Wulandari Ananto

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

E-mail Koresponden: dme gear@gmail.com

Abstrak

Airsoft gun merupakan game menembak yang notabennya adalah serangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian, dimana bentuk menyerupai asli. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan *Airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu normatif (kepuustakaan) dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kepemilikan *airsoft gun* dan senjata api. Selanjutnya terhadap data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dalam skripsi ini, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil dalam putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kepemilikan *airsoft gun* tanpa ijin di lingkungan masyarakat sipil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan *Airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil yaitu kepemilikan *airsoft gun* tanpa izin dan melakukan jual beli *airsoft gun* dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Kata Kunci: *Airsoft Gun*; Pertanggungjawaban; Pidana; Senjata Api.

Abstract

Airsoft gun is a shooting game which in fact is a series of simulations of activities in the military and police world, where the shape resembles the original. The purpose of this study, to determine the criminal liability of the perpetrators of criminal acts of misuse of Airsoft gun ownership in civil society. The method used in this research is normative (literature) by using secondary data taken from laws and regulations, books, journals, articles related to the ownership of airsoft guns and firearms. Furthermore, the secondary data is analyzed qualitatively to get a conclusion. The results of the research in this thesis, Criminal responsibility for the perpetrator of the crime of misuse of airsoft gun ownership in civil society in case verdict Number 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Muhammad Jamaludin bin Yusuf can be said to be able to take responsibility for his actions in the possession of airsoft guns without a license in civil society. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of misuse of Airsoft gun ownership in civil society, namely possession of airsoft guns without a license and buying and selling airsoft guns can endanger the safety of the lives of others, so that the perpetrators can be subject to criminal sanctions as a form of strict law enforcement.

Keywords: *Airsoft Gun; Liability; Criminal; Firearms.*

I. Latar Belakang

Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang canggih dan pertumbuhan masyarakat yang semakin cepat, kebutuhan warga menjadi semakin meningkat. mengingat kebutuhan tersier dalam hal rekreasi. Salah satu kepentingan sampingan yang saat ini terkenal di kalangan kelas pekerja atas adalah senjata *airsoft gun*. “*Airsoft Gun* adalah permainan yang menciptakan kembali latihan militer atau polisi, yang menggunakan senjata tiruan senjata api yang disebut *airsoft gun*.¹” Pada tahun 1970-an, Jepang menjadi tempat awal munculnya *airsoft gun*., ketika memiliki senjata api merupakan tantangan atau sulit didapat karena peraturan yang ketat, kemudian, pada saat itu, pecinta senjata api dicari pilihan yang legal untuk melakukan aktivitas waktu luang mereka.

Airsoft gun dibuat untuk memuaskan kerinduan para pecinta senjata api (positif) akan pengalaman menembak senjata yang cukup terlindungi untuk klien individu dan penggunaan prosedur pertempuran dalam permainan pertemuan di dalam area lokal. Masing-masing wilayah lokal yang besar dan bergantung pada umumnya memiliki seperangkat aturan implisitnya sendiri, namun memiliki standar serupa untuk keamanan dan kemajuan aktivitas rekreasi itu sendiri. Hobi ini merupakan minat sampingan khusus yang bersifat unik dalam kaitannya dengan kegiatan rekreasi yang berbeda. Karena menggunakan alat permainan dan embel-embel lain yang merupakan tiruan dari senjata asli. Jika tidak bijak dalam menyikapinya maka tampilan dan kesayang diberikan oleh alat permainan ini dapat merugikan orang lain maupun ahlinya.²

Inovasi dalam kemajuannya juga sangat menarik di bidang olahraga. Olahraga menembak adalah dampak dari kejadian ini. Olahraga menembak merupakan olahraga yang menonjolkan keahlian dalam menggunakan senjata. Permainan-permainan ini disusun berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak sasaran yang akan ditembak. Terlebih lagi, seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi masa kini, bermunculan perkembangan Olahraga menembak adalah jenis aktivitas yang menekankan penguasaan keterampilan dalam menggunakan senjata dan memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Permainan diurutkan berdasarkan senjata, target, dan jarak sasaran yang akan

¹ Panji Nugraha, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft gun: Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun*”, *USU Law Journal*, Vol.7. No.7, 2019, hlm. 65-79.

² Nyoman Nurjaya, “*Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, Judge-Made-Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4, 1983, hlm.10.

ditembak.

Berkembangnya airsoft gun di Indonesia telah mendorong pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengeluarkan peraturan atau norma dengan tujuan mencegah penyalahgunaan airsoft gun. Aturan-aturan tersebut termasuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Pemilik yang akan datang juga diharapkan untuk mengikuti tes pilihan, sama seperti penjual senjata airsoft itu sendiri juga diharapkan memiliki lisensi penjualan, di mana tanggung jawab atas senjata airsoft, serta penjualan tanpa hibah, adalah melanggar hukum menurut hukum. Perijinan penggunaan senjata api airsoft telah diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 yang mengatur pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Penggunaan airsoft gun memiliki potensi membahayakan keselamatan individu dan dapat digunakan dalam demonstrasi yang bertentangan dengan hukum. Penyalahgunaan airsoft gun mulai menjadi masalah yang lebih serius, termasuk kepemilikan yang sah dan kepemilikan tanpa izin, serta pelanggaran lainnya.

Model yang patut dilihat dari perbaikan mekanis adalah ada atau maraknya aksi demonstrasi kriminal yang melibatkan alat tiruan senjata api yang dikenal dengan istilah *airsoft gun*. *Airsoft gun* ini digunakan sebagai alat oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pelanggaran seperti perampokan, perampokan dan bahkan koboi di jalan raya. Hal ini bisa disebabkan karena pengamanan, kepemilikan dan pemanfaatan *airsoft gun* yang pada awalnya tidak menimbulkan aib yang parah, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan elemen masyarakat, terjadilah tindakan dan pelanggaran yang berdampak buruk dan membahayakan masyarakat.³

Permasalahan penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr ini, seseorang yang iklan di *facebook* dengan menawarkan senjata api *airsoft gun* jenis pistol *type glock 27* merek *Kuan Ju Work* lalu saksi Harry Supriyanto, melakukan penyamaran sebagai pembeli dan pembayaran dengan cara *COD* lalu saksi Harry Supriyanto Bersama Tim datang ke Jl. Bugis Kebon Bawang Tanjung

³ Beny Susanto, "*Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft gun di Wilayah Sleman*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Priok Jakarta Utara dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan senjata *Airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju Work* warna hitam, 1 buah *magasin*, 1 buah botol *ball bullet* warna *silver* dengan jumlah 452 butir, 1 buah *Holster*, 1 buah kotak senjata api *airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju Work* warna hitam, 1 buah tas kain merek Indomart, yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan senjata Barang Bukti Nomor BA/2/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs Museni direktur Intelkan Kasubdit 4/Wassendak diperoleh kesimpulan bahwa senjata *Airsoft gun* tersebut hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi (bukan untuk beladiri) dalam hal perizinannya pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada surat izin dari Kepolisian. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Terdakwa Muhammad Jamaludin bin Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata api jenis *airsoft gun* tanpa ijin melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* dilaksanakan menurut wujud tindak pidana atau delik, Oleh karena itu, pelaku dapat diproses dan dituntut secara pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku.⁴ Namun, perlu dipertimbangkan apakah penggunaan *Airsoft gun* dapat digolongkan atau dijerat di bawah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau apakah *Airsoft gun* dapat dianggap sebagai senjata api. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan penelitian studi kepustakaan dengan data-data kualitatif terhadap bahan pustaka atau data sekunder,⁵ yang berpedoman pada peraturan perundang-

⁴ F.E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 21.

⁵ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 12.

undangan yang berlaku di Indonesia tentang kepemilikan *airsoft gun* dengan melihat keadaan yang sesungguhnya dalam praktek di dunia olahraga menembak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan proses deskripsi data yang diperoleh melalui pengamatan, pemeriksaan dokumen, dan catatan lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk skripsi dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan terkait penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* dalam judul penelitian dikaitkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft gun*

Airsoft gun dapat dijelaskan sebagai senjata angin yang memiliki penampilan mirip dengan senjata aslinya atau replika. Senjata ini menggunakan peluru berbentuk bola yang sering disebut "BB" yang terbuat dari plastik. Pemain *airsoft*, yang disebut "*airsofter*,"⁶ menggunakan berbagai jenis *airsoft gun* yang mengadopsi desain senjata api asli yang umumnya beredar di seluruh dunia, termasuk pistol, senapan serbu, senapan mesin ringan, *revolver*, *shotgun*, hingga *bazooka*.⁷

Airsoft gun merupakan sebuah permainan tembak-menembak yang notabene merupakan perkembangan dari reproduksi latihan di dunia militer dan kepolisian yang terlihat seperti aslinya.⁸ *Airsoft* sendiri sebenarnya mempunyai dua implikasi, yaitu:

- a. Model ini mengacu pada replika senjata pertama yang menggunakan *airsoft*, yang berarti senjata tersebut "mirip dengan" senjata aslinya. Senjata *airsoft* ini menggunakan peluru berbentuk bola plastik bulat yang sering disebut BBS. Kecepatan peluru biasanya dibatasi untuk menjaga keamanan, dengan model *airsoft* umumnya memiliki tingkat energi antara 0,2 hingga 0,8 joule. Bahan BBS itu sendiri biasanya memiliki ukuran standar yaitu 6 mm.

⁶ Yohannes Bintang Verdyanto, "*Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*", Jurnal Imaji, Vol. 3, No.3, 2014, hlm. 3.

⁷ Eleazar Prawira Buana, "*Perancangan Interior Shop And Play Airsoft gun di Trawasa dengan Konsep 'war of iwojima'*", Jurnal Intra, Vol. 2, No.2, 2014, hlm. 37.

⁸ Diantopo Masngoeadi, "*Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft gun Tanpa Kin di Wilayah Kota Pontianak*", Jurnal Gloria Yuris, Vol.1 No.1, 2015, hlm. 13.

b. *Airsoft* adalah olahraga berbasis kelompok yang melibatkan simulasi pertempuran dan permainan perang. Pemain dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berlawanan dan berusaha untuk menangkap lawan-lawannya dengan menembakkan peluru BB. Ketika seorang pemain terkena tembakan BB, mereka dianggap "terkena" dan harus mengangkat tangan mereka sambil mengucapkan "hit" untuk menunjukkan bahwa mereka telah tersingkir dari permainan. Grup dianggap kalah jika grup lawan memiliki setidaknya satu pemain yang masih tersisa atau jika salah satu dari mereka berhasil menyelesaikan situasi permainan dengan sukses.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, *airsoft gun* adalah suatu benda yang bentuk, kerangka kerja, atau potensi kemampuannya mirip senjata api, yang terbuat dari plastik atau logam serta kombinasi plastik dan logam yang dapat melemparkan *ball bullet*. Dengan memakai tenaga tegangan pneumatik yang dihasilkan oleh sistem gas terkompresi, yang disalurkan melalui gas regangan rendah atau instrumen pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau mesin listrik dengan daya lempar proyektil sebesar 2 (dua) joule.

Airsoft gun adalah senjata tiruan yang merupakan senjata khusus, terutama yang ringan dan proyektilnya menggunakan peluru jenis pelet. Senjata tiruan ini tidak hanya banyak digunakan dalam permainan, senjata api *airsoft* dapat digunakan dalam:⁹

- a. Permainan *Paintball*
- b. Persiapan dasar untuk pengambilan gambar
- c. Persiapan mendasar untuk mendapatkan setifikat menembak dan kepemilikan senjata
- d. Properti senjata dalam pembuatan film atau komparatif.

Saat ini *airsoft gun* sudah sangat berkembang, banyak jaringan dan klub yang memperhatikan permainan *airsoft* ini. Klub dan jaringan senjata *airsoft* pertama datang dari Jepang, dimana di Jepang memang sulit untuk mengklaim senjata, sehingga dibuatlah reproduksi permainan seperti senjata *airsoft* pertama, sehingga individu di

⁹ Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga *Airsoft gun*, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati", <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.09 WIB.

Jepang mulai membuat jaringan dan klub untuk bermain senjata *airsoft*. Di Indonesia, juga banyak jaringan dan klub pecinta senjata *airsoft* yang berkembang.

Ada banyak jenis senjata *airsoft* yang beredar secara lokal, yang memanfaatkan pengemudi yang luar biasa untuk dapat mengirimkan proyektil BB. Jika Anda melihat sekilas senjata *airsoft*, Anda dapat melihat jenis pengemudinya, misalnya: ¹⁰

a. *Spring*

Airsoft gun jenis ini memanfaatkan tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan pegas, serta pendorong sehingga siput tersebut mengacau di sekitar kota. Senjata *airsoft* jenis ini sangat mudah digunakan bagi pemula, namun setiap penembak yang akan menembak siput harus menjagokannya terlebih dahulu setiap kali hendak menembak. Jenis aktivasi pegas biasanya sering digunakan pada jenis *airsoft gun* masa lalu yang disesuaikan dari permainan senjata. Ada beberapa macam *airsoft gun* yang sebenarnya menggunakan teknik pegas, antara lain Glock 17, Sig P228, Yearling GM MKIV/70, H&K P7 dan sebagainya, kemudian senapan manual tipe APS2, penembak jitu Ahli Polisi M24. , Barret M82, M1 Carbine dan lain sebagainya. .

b. Elektrik

Senjata *airsoft* seperti ini menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan dari baterai yang terdapat pada senjata *airsoft* tersebut. Prinsip kerja senjata *airsoft* jenis ini berbeda dengan senjata *airsoft* tipe pegas, karena senjata ini mengandalkan tenaga listrik terprogram untuk melepaskan pelurunya. Terdapat dua jenis senjata *airsoft* yang menggunakan prinsip ini, yaitu *Electric Gun* (EG) dengan kerangka yang sebagian tidak terprogram dan memiliki mode tembakan *Full Automatic*, serta *Automatic Electric Gun* (AEG) dengan kerangka yang sepenuhnya terprogram. Jenis peluru yang umum digunakan dalam senjata *airsoft* ini memiliki diameter sekitar 6 mm.

c. Gas

Airsoft gun tipe ini memiliki daya tembak yang lebih kuat dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Gas yang digunakan pada senjata *airsoft* tipe ini dapat berupa propana atau polisiloksan, yang setara dengan gas karbon dioksida (H₂O), dan

¹⁰ Zulkipli Lubis, "Jenis-jenis dan Harga *Airsoft gun*", [https:// www.pusatairsoftgun.com /2017/11 /jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html](https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html), diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.09 WIB.

biasanya memiliki kecepatan tembakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis airsoft gun sebelumnya. *Airsoft gun* jenis ini seringkali menggunakan gas jenis *After Effect Gas* yang populer di kalangan airsofter di seluruh dunia. *Dark Blow Gas* adalah salah satu jenis gas yang menghasilkan peluru BB dengan diameter 6 mm. Keuntungan dari jenis penggerak ini adalah getaran atau gaya yang dihasilkan dianggap rendah, dan senjata ini mudah digunakan

Airsoft gun bukanlah senjata api, melainkan replika dari senjata api yang memiliki komponen yang banyak dan rumit. Terdapat beberapa istilah yang umum digunakan dalam dunia airsoft gun untuk menggambarkan jenis replika senjata tersebut, seperti: ¹¹

- 1) "*Automatic Electric Gun (AEG)*, yang menggunakan tenaga listrik dan termasuk dalam kelompok senjata berjenis rifle dan Sub Machine Gun. AEG menggabungkan dinamo dan baterai untuk menggerakkan piston yang menghasilkan tekanan udara. Banyak jenis senjata ini dilengkapi dengan unit laras panjang otomatis.
- 2) "*Gas Blow Back (GBB)*, menggunakan tenaga Gas Oksigen (O₂) atau Green Gas, biasanya digunakan pada jenis senjata laras pendek. GBB sangat cocok untuk pemula. *Airsoft gun* yang menggunakan jenis gas ini sangat diminati, terutama pada senjata laras pendek seperti pistol, seperti Colt SAA, Deringer, S&W M249, Colt 1911, Glock 26, dan sejenisnya. Peluru airsoft gun, umumnya terbuat dari plastik dengan berat rata-rata antara 0,12 gram hingga 0,5 gram dan berkaliber 6 mm atau 8 mm.
- 3) "*Automatic Electric Pistol (AEP)*, hampir mirip dengan AEG, tetapi jenis senjata pistol ini biasanya menggunakan Gearbox yang terbuat dari besi.
- 4) "*Electric Blow Back (EBB)*, hampir mirip dengan AEP, tetapi EBB atau Electric Blow Back menggunakan Gearbox yang terbuat dari plastik.
- 5) "*Low Power Electric Gun (LPEG)*, hampir mirip dengan AEG, tetapi menggunakan Gearbox plastik dan memiliki pembatasan dalam penggunaan peluru."

Airsoft gun adalah jenis senjata yang harus memiliki izin dalam penggunaannya. Izin penggunaan *airsoft gun* adalah izin untuk menggunakan jenis senjata yang sejenis dengan pistol. Pedoman pemanfaatan senjata airsoft dalam hal ini sesuai dengan

¹¹ Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, *Op.Cit.*, hlm.3.

Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata untuk Keperluan Olah Raga khususnya:

- a. Pasal 4 ayat (4), memuat tentang jenis penggunaan *airsoft gun*;
- b. Pasal 5 ayat (1), memuat batasan jumlah kepemilikan dan dibawa/digunakan oleh atlet dalam pertandingan;
- c. Pasal 5 ayat (3), memuat tentang tempat penggunaan *airsoft gun*;
- d. Pasal 10, memuat tentang jenis *airsoft gun*;
- e. Pasal 13 ayat (1), memuat tentang persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun*;
- f. Pasal 14 ayat (1), memuat tentang izin senjata api olahraga;
- g. Pasal 20 ayat (1), memuat pengajuan permohonan izin kepemilikan;
- h. Pasal 20 ayat (2), memuat persyaratan permohonan izin kepemilikan;
- i. Pasal 20 ayat (3), memuat persyaratan jumlah maksimal kepemilikan;
- j. Pasal 23, memuat prosedur pengajuan izin penyimpanan;
- k. Pasal 26 ayat (1), memuat permohonan izin penggunaan;
- l. Pasal 26 aya (2), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga dalam satu wilayah Polda;
- m. Pasal 26 ayat (3), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga lebih dari satu wilayah polda atau wilayah polda lain;
- n. Pasal 29 ayat (3), mengatur masa berlaku penggunaan/membawa untuk pertandingan;
- o. Pasal 29 ayat (9), mengatur masa berlaku penggunaan;
- p. Pasal 35, mengatur tentang pengawasan dan pengendalian perizinan;
- q. Pasal 39, mengatur tentang biaya administrasi penertiban izin;
- r. Pasal 40, mengatur kewajiban pemilik;

Peraturan perizinan *airsoft gun* dikendalikan dan diawasi oleh pihak kepolisian dengan dasar hukum Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, kepolisian berwenang dalam hal memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebuah acuan dengan kata lain *airsoft gun* sendiri merupakan replika dari senjata api, yang otabene merupakan sebuah mainan yang dimainkan untuk olahraga saja.

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, melindungi masyarakat apabila pemilik sekaligus pengguna dari *airsoft gun* digunakan untuk tindakan melawan hukum. Kepemilikan *airsoft gun* juga diatur dalam Surat Keputusan Polri No 82/II/2004 tentang Penagawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Peraturan terbaru terkait mengenai perizinan pada *airsoft gun* telah dikeluarkan, tepatnya telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian *airsoft gun* dan *paintball*. Mengingat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengarahkan dan mengendalikan pemberian izin penggandaan *airsoft gun* dan *paintball* untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan *airsoft gun* dan *paintball*, dan juga diharapkan pada Jika tidak dikelola dan dikendalikan maka akan menimbulkan instabilitas dan memicu pelanggaran. yang dapat mengganggu keamanan dan permintaan di mata masyarakat.

Kontribusi lembaga-lembaga terkait, khususnya dalam situasi ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak lepas dari kewajiban kepolisian sebagai alat negara yang turut berperan dalam penyelenggaraan negara dan juga berperan serta dalam mensejahterakan rakyatnya. seperti yang diberikan pemerintah kepada daerah untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Sangatlah sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa kepentingan bersama sehubungan dengan isu-isu yang berkaitan dengan *airsoft gun*. karena fakta bahwa standar-standar tersebut masih sangat kacau. Seorang analis kriminal di Universitas Indonesia, khususnya Ibu Mulyana W. Kusumah, pernah mengambil langkah untuk meminta otoritas publik, dalam hal ini Tempat Delegasi, untuk membuat pedoman yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyebaran kejahatan *airsoft gun*. Banyaknya kasus dan sulitnya menurunkan derajat penyalahgunaan *airsoft gun*. menjadi kekuatan di balik keinginan Mulyani untuk memiliki pedoman, khususnya yang dapat menjerat pelakunya dengan pasal pidana sehingga memberikan dampak penghambat terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.¹²

Terdapat aturan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* dalam Peraturan

¹² Mulyana W. Kusumah, "Kriminolog Aturan Tentang *Airsoft gun* Harus Diperketat", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c60f6ca00f/kriminolog--aturan-tentang-airsoft-gun-harus-diperketat>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.09 WIB.

Kepolisian sebagaimana diuraikan dibawah ini,

1. Kepemilikan *Airsoft gun*

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 angka 25 mendefinisikan *airsoft gun* sebagai benda yang memiliki bentuk, sistem kerja, dan/atau fungsi yang menyerupai senjata api, terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran, dan dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). Meskipun Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2012 ini tidak mengatur sanksi pidana, terdapat ketentuan hukum terkait *airsoft gun* yang harus diperhatikan:

- a. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa *airsoft gun* hanya boleh digunakan untuk keperluan olahraga menembak reaksi.
- b. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa *airsoft gun* hanya boleh digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.
- c. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan persyaratan untuk memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun* untuk keperluan olahraga, termasuk memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang terdaftar di bawah Perbakin, berusia antara 15 hingga 65 tahun, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang terbukti dengan Surat Keterangan dari dokter dan psikolog, serta memiliki keterampilan menembak yang terbukti dengan surat keterangan dari Pengprov Perbakin.
- d. Pasal 20 ayat (2) mengharuskan pemilik *airsoft gun* memiliki izin kepemilikan dan penggunaan dari Kapolda yang disampaikan melalui Dirintelkam dengan tembusan kepada Kapolres setempat, dengan melengkapi persyaratan.
- e. Pasal 29 ayat (9) menyebutkan bahwa izin penggunaan *airsoft gun* berlaku selama 1 tahun sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang setiap tahun.

2. Penggunaan *Airsoft gun*

Diatur lebih lanjut dalam Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, *airsoft gun* hanya boleh digunakan untuk keperluan olahraga rekreasi dan atraksi/ permainan. Jenis *airsoft gun* yang diizinkan harus memiliki nomor registrasi yang terdaftar di Polri dan harus

memiliki tanda warna orange di ujung larasnya.

Pemilik izin replika senjata jenis *airsoft gun* harus menyimpan senjata tersebut di tempat yang diawasi oleh Polri, seperti gudang Polri, klub, atau perkumpulan yang memenuhi persyaratan. Replika senjata jenis *airsoft gun* yang tidak digunakan atau dihibahkan dalam waktu lima tahun harus diserahkan untuk dimusnahkan dengan persetujuan dari pemilik izin. Selain itu, senjata harus memiliki orange tip dan harus diangkut ke lokasi latihan/permainan dalam tas (*case*) dengan magazine terpisah dan tidak dalam keadaan siap pakai.

Terakhir, dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, terdapat ketentuan tambahan terkait penggunaan *airsoft gun*, termasuk batasan penggunaan hanya untuk keperluan olahraga menembak reaksi, izin lokasi penggunaan dari Polri, dan persyaratan kepemilikan dan penggunaan yang mencakup kartu tanda anggota klub menembak, izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* berlaku selama satu tahun dan harus diperpanjang setiap tahunnya melalui kepolisian daerah setempat. Untuk memperoleh izin tersebut, pemohon harus membuktikan bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan hal ini harus didukung dengan Surat Keterangan dari dokter dan psikolog Polri.

Untuk barang bukti dalam persidangan, seperti 1 (*satu*) pucuk senjata api *airsoft gun glock 27 Austria made In Taiwan Kuan Ju Work* warna hitam, 1 (*satu*) buah magasin, 1 (*satu*) buah botol *ball bullet* warna *silver* jumlah 452 (*empat ratus lima puluh dua*) butir, 1 (*satu*) buah *holster*, 1 (*satu*) buah kotak senjata api *airsoft gun*, 1 (*satu*) buah tas kain merek Indomart warna hijau, 1 (*satu*) unit HP merek Samsung warna hitam tipe A 30S, 1 (*satu*) buah isi ulang gas merek *Greengas Puff Dino*, menetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan Airsoft Gun

Airsoft gun adalah permainan yang menciptakan kembali latihan militer menggunakan senjata reproduksi. Senjata reproduksi ini disebut senjata *airsoft*. Senjata *airsoft* terkenal di kalangan banyak orang, sebagai permainan dan permainan yang boleh dimainkan oleh siapa saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan media korespondensi turut mempengaruhi penyebaran *airsoft gun*, dengan hadirnya

internet tentunya masyarakat dapat mengetahuinya.

Airsoft gun merupakan salah satu jenis perlengkapan olah raga dalam olahraga menembak. Senjata ini pada dasarnya sama dengan yang pertama, mulai dari bentuk dan beratnya yang bisa dibilang setara dengan yang pertama. Yang penting adalah cara kerja atau sistem *airsoft gun* tersebut. Senjata *airsoft* dibedakan menjadi beberapa jenis atau tipe dilihat dari daya dorong utamanya, khususnya: ¹³

Yang *pertama* adalah tipe gas, senjata copy ini memanfaatkan gas bertekanan tinggi untuk mendorong slug. Gas yang biasa digunakan adalah propana dan polisiloksan. Pemain biasa menyebutnya gas hijau atau ada juga jenis lain yang identik dengan CO₂. Yang *kedua* adalah tipe *spring*, senjata ini menggunakan pegas untuk melepaskan atau mendorong slug sehingga dapat menembak sasaran. Meskipun demikian, untuk jenis ini Anda perlu mengaduknya setiap kali Anda perlu menembak. Yang ketiga tipe elektrik, berbeda dengan jenis sebelumnya, jenis *airsoft gun* ini digerakkan dengan mesin atau dinamo listrik. Kemampuan menggerakkan dinamo berasal dari baterai yang tertanam di dalamnya. Nantinya tenaga ini akan menggerakkan pinion, kemudian pinion ini menggerakkan gearset yang cocok. Gearset akan menggerakkan silinder dan menarik pegas. Dengan asumsi pegas berada di ujung silinder maka proyektil akan terdorong atau terlepas, artinya slug akan menembak dengan bantuan gaya pneumatik yang berasal dari silinder.

Di Indonesia saat ini telah dibentuk sebuah komunitas lokal yang diperuntukkan bagi para pecinta senjata *airsoft*, bahkan kehadiran senjata *airsoft* tersebut bahkan telah tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan *airsoft gun* Indonesia (Porgasi). Namun, meskipun ada payung hukum yang mengatur pertanggungjawaban dan penggunaan *airsoft gun*, masyarakat masih merasa tidak tenang. Hal ini karena *airsoft gun* sering digunakan dalam berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti berkelahi, merampok, dan tindakan kriminal lainnya. Kedekatannya dengan senjata api membuat banyak orang tidak dapat dipercaya mememanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Biasanya orang-orang yang menyalahgunakan *airsoft gun* menggunakan senjata ini untuk menakut-nakuti sehingga korban merasa dihargai dan harus menyerahkan barang-barang yang diperlukannya.

¹³ Pusat *Airsoft gun*, “Tiga Jenis *Airsoft gun* yang Lazim digunakan”, www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html, diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.09 WIB.

Kemajuan senjata api airsoft di Indonesia memberikan dorongan kepada otoritas publik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuat peraturan atau standar untuk mencegah penggunaan *airsoft gun*. Pemilik yang akan datang juga diharapkan untuk mengikuti tes pilihan, sama seperti penjual senjata airsoft itu sendiri juga diharapkan memiliki lisensi penjualan, di mana tanggung jawab atas senjata airsoft, serta kesepakatan tanpa hibah, adalah melanggar hukum menurut hukum. Perizinan penggunaan *airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk tujuan pemakaian, dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa seseorang serta dapat digunakan untuk menyelesaikan demonstrasi yang melanggar hukum.

Penyalahgunaan *airsoft gun* semakin marak, baik dalam kepemilikan yang sah maupun ilegal, terutama untuk melakukan kejahatan. Untuk menjaga penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, diperlukan aturan hukum yang jelas dan tertulis yang mengatur penggunaan dan kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini akan melindungi baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat yang mungkin menjadi korban akibat penyalahgunaan *airsoft gun*.

Sebagaimana fakta hukum pada Putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, diketahui Muhammad Jamaludin bin Yusuf memiliki senjata *airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju work* warna hitam, 1 buah *Magasin*, 1 buah botol *ball bullet* warna *silver* dengan jumlah 452 butir, 1 buah *holster*, 1 buah kotak senjata api *airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju work* warna hitam, yang akan dijual kepada Harry Supriyanto, berdasarkan iklan di *facebook* dengan menawarkan senjata api *airsoft gun* jenis pistol type *glock 27* merek *Kuan Ju Work* lalu Harry Supriyanto, melakukan penyamaran sebagai pembeli dan pembayaran dengan cara *COD*.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Jamaludin bin Yusuf, selanjutnya dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di penyidikan sampai dengan persidangan. Pada tahap persidangan, terhadap Muhammad Jamaludin bin Yusuf diterapkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17). Perbuatan Muhammad Jamaludin bin Yusuf memiliki senjata *airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju work* warna hitam telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana membawa senjata api jenis *airsoft gun* tanpa ijin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kepemilikan *airsoft gun* tanpa ijin di lingkungan masyarakat sipil. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam konteks tindakan pidana dapat dinilai berdasarkan kondisi psikologis individu yang melakukan perbuatan tersebut. Untuk menentukan apakah seseorang melakukan kesalahan, perlu memperhatikan keadaan mentalnya, yang seharusnya dalam kondisi yang dianggap normal dan sehat oleh masyarakat.¹⁴

Namun, bagi individu yang memiliki gangguan mental atau kondisi kesehatan mental yang tidak normal, standar perilaku yang berlaku untuk orang lain tidak berlaku bagi mereka. Dalam hal ini, Pasal 44 Bab III KUHP mengatur bahwa:

- a. Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena memiliki keterbatasan akal atau gangguan mental tidak dapat dihukum.
- b. Jika tindakan tersebut jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keterbatasan akal atau gangguan mental, hakim dapat memerintahkan penempatan individu tersebut di rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Ketentuan ini hanya berlaku untuk lembaga peradilan tertentu, yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, individu yang tidak dapat bertanggung jawab karena masalah kesehatan mental mereka tidak akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan Pasal 44 KUHP.

Jonkers mengatakan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab karena usia yang masih muda tidak dapat digunakan sebagai dasar berdasarkan Pasal 44 KUHP. Yang diakui sebagai alasan ketidakmampuan bertanggung jawab adalah penghapusan pidana yang bersifat umum adalah tindakan hukum yang dapat diterapkan tanpa memerlukan alasan khusus yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dalam konteks ini, Jonkers menganggap bahwa alasan penghapusan pidana yang bersifat umum tidak hanya terkait dengan pertumbuhan jiwa yang cacat atau gangguan penyakit, tetapi juga dapat mencakup kondisi seperti usia muda atau terpengaruh oleh hipnotis dan sebagainya. Dengan kata lain, Jonkers berpendapat

¹⁴ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2007, hlm. 41-42.

bahwa penghapusan pidana dapat diterapkan dalam berbagai situasi tanpa memerlukan dasar khusus yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.¹⁵

Setelah Majelis Hakim menyatakan terhadap Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Muhammad Jamaludin bin Yusuf.

Menurut penulis, Muhammad Jamaludin bin Yusuf dalam mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil telah tepat, dikarenakan Muhammad Jamaludin bin Yusuf dalam memiliki *airsoft gun* tidak memiliki izin dari instansi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, yang berbunyi:

1. Seseorang yang ingin memiliki *airsoft gun* harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari klub menembak yang terafiliasi dengan Perbakin.
2. Usia minimal seseorang yang dapat memiliki *airsoft gun* adalah 15 tahun, sedangkan batas usia maksimalnya adalah 65 tahun.
3. Individu yang ingin memiliki *airsoft gun* harus dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari seorang Psikolog dan Dokter.
4. Seseorang yang ingin memiliki *airsoft gun* harus memiliki keterampilan menembak yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi Perbakin.

Beberapa peraturan di bawah ini menjelaskan persyaratan kepemilikan *airsoft gun*:

1. *Airsoft gun* hanya boleh digunakan untuk kepentingan olahraga, sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.
2. Penggunaan *airsoft gun* hanya diizinkan di arena latihan dan pertandingan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2002, hlm 84.

3. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk memiliki dan menggunakan senjata *airsoft gun*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
4. Izin penggunaan *airsoft gun* hanya berlaku selama satu tahun sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang, sesuai dengan Pasal 29 ayat (9) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

Penggunaan *airsoft gun* memiliki dua sisi yang berlawanan, karena selain dapat memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak dari penggunaan alat permainan ini bisa merugikan orang lain dan bahkan pelaku hobi *airsoft gun* itu sendiri jika tidak digunakan dengan bijak.¹⁶

Prosedur kepemilikan *airsoft gun* sangat penting dan harus diperhatikan, karena memiliki senjata memerlukan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Komunitas *airsoft gun* semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat dalam memiliki *airsoft gun* untuk berbagai tujuan, seperti koleksi, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Izin atau perizinan, yang dalam bahasa Inggris disebut "permit," adalah sebuah pernyataan yang memberikan persetujuan, yang dalam konteks ini berarti tidak melarang.¹⁷

Kegiatan yang berkaitan dengan perizinan tidak dapat terlepas dari prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pihak kepolisian. Ini mencerminkan sebuah bentuk administrasi yang tertib, di mana pengawasan dan pengendalian perizinan sangat penting. Persyaratan yang diberlakukan untuk mendapatkan *airsoft gun* ini telah didasarkan pada peraturan yang berlaku.¹⁸ Persyaratan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *airsoft gun* ini sudah berdasarkan pada peraturan yang mengikat. Selain tidak memiliki izin dalam memiliki *airsoft gun glock 27 Austria kuan ju work* warna hitam, Muhammad Jamaludin bin Yusuf juga telah melakukan jual beli *airsoft gun glock 27 Austria Kuan Ju work* warna Hitam tersebut melalui salah satu media sosial di *facebook* secara bebas kepada masyarakat sipil.

¹⁶ Juwita Eka Saputri, "Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (*Airsoft gun*) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 02, 2016, hlm.2.

¹⁷ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, 2011, hlm. 139.

¹⁸ Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, "Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kediri", e-Journal Publica, Vol 1 No 1, Januari 2016, h. 3.

IV. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan *airsoft gun* di lingkungan masyarakat sipil dalam putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kepemilikan *airsoft gun* tanpa ijin di lingkungan masyarakat sipil. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam tindakan pidana dapat dinilai melalui kondisi mentalnya, yang harus dalam keadaan yang dapat dianggap normal dan sehat. Ini mempengaruhi perilaku seseorang agar sesuai dengan standar perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- F.E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2002.

Artikel Dalam Jurnal

- Beny Susanto, "*Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft gun di Wilayah Sleman*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.
- Diantopo Masngoeadi, "*Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak*", Jurnal Gloria Yuris, Vol.1 No.1, 2015.
- Eleazar Prawira Buana, "*Perancangan Interior Shop And Play Airsoft gun di Trawasa dengan Konsep "war of iwojima"*", Jurnal Intra, Vol. 2, No.2, 2014.
- Helmi, "*Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1, 2011.
- Juwita Eka Saputri, "*Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang*

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 02, 2016.

Nyoman Nurjaya, “*Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum , Judge-Made- Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4, 1983.

Panji Nugraha, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft gun: Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun*”, USU Law Journal, Vol.7. No.7, 2019.

Yohannes Bintang Verdianto, “*Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*”, Jurnal Imaji, Vol. 3, No.3, 2014.

Website

Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2007.

Mulyana W. Kusumah, “*Kriminolog Aturan Tentang Airsoft gun Harus Diperketat*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c60f6ca00f/kriminolog--aturan-tentang-airsoft-gun-harus-diperketat>.

Pusat *Airsoft gun*, “*Tiga Jenis Airsoft gun yang Lazim digunakan*”, www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html.

Shiddiqi Faris Azzam, “*Sejarah Olahraga Airsoft gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati*”, <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>.

Zulkipli Lubis, “*Jenis-jenis dan Harga Airsoft gun*”, [https:// www.pusatairsoftgun.com /2017/11 /jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html](https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html).